

Analisis Target Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Taufik Jahidin, Raudhatul Hidayati dan Fitri Ernalis

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Almuslim

taufik_fisipo@yahoo.com

ABSTRAK

Retribusi parkir di Kabupaten Bireuen di ataur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Qanun tersebut, target retribusi parkir kendaraan bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir kendaraan bermotor beium mencapai sesuai dengan yang diharapkao, karena jumlahnya hanya Rp.755.850.000. Berdasarkan fenomena tersebut, masalah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut agar ditemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kekurangan dari retribusi parkir. Adapun faktor penyebab terjadinya kekurangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dikarenakan adanya juru parkir liar yang sumber pendapatan tersebut tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir kendaraan bermotor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang secara primer berdasarkan pandangan untuk mengembangkan teori atau fenomena. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir kendaraan bermotor beium sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2011.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Retibusi Parkir.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah sedang berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan diberbagai bidang dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip otonomi memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan sumber daya baik iisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bireuen dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap permasalahan yang ada dan memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen maka mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik dibadan jalan atau diluar badan jalan. Jumlah kendaraan yang parkir tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lain lintas yang tersedia menjadi hambatan terhadap kelancaran lalu lintas dilokasi parkir.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan yang baru atau memperbaiki jalan yang sudah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat antara lain untuk membayar retribusi parkir yang besamya sudah diterapkan dalam peraturan

daerah. Lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bireuen dikontrakkan kepada pihak ketiga. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015, tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bireuen, maka dalam hal ini lahan parkir dikontrakkan kepada masyarakat setempat.

Dalam implementasinya kepada masyarakat, pungutan retribusi daerah sering kali disamakan dengan pajak daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemerintah, sehingga masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Dapat dijelaskan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bireuen secara dominan tidak mencapai jumlah yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan oleh pengelolaan lokasi parkir yang tidak efektif sehingga menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap keamanan dalam parkir. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perparkiran, terutama parkir di tepi jalan umum menyebabkan masyarakat tidak membayar retribusi parkir. Selain itu juga disebabkan oleh kebocoran retribusi parkir, di mana juru parkir di lapangan melakukan pemungutan retribusi dari wajib retribusi dengan tidak memberikan karcis, sehingga retribusi yang dipungut di lapangan tidak disetor ke Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bireuen.

Kota Juang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen yang memiliki 49 lokasi parkir umum. Dengan banyaknya lokasi parkir yang ditetapkan pemerintah menjadi objek parkir, seharusnya penerimaan yang dihasilkan dari sektor retribusi juga semakin besar dan dalam hal ini sangat membutuhkan kerjasama di lapangan agar dana yang dikutip dari penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya juga meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir juga semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan agar selalu memantau dan memonitoring petugas di lapangan agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pemungutan retribusi seperti tidak memberikan karcis, tidak memakai rompi juru parkir apalagi terjadi pungutan liar di luar batas yang telah ditetapkan. Dalam kenyataannya, pemasukan dari retribusi parkir di Kecamatan Kota Juang belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau penerimaannya masih jauh dari target yang ingin dicapai.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di lokasi parkir yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen ditemukan permasalahan bahwa pemungutan retribusi parkir belum sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dimana dalam bab v ayat 1 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sedangkan tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan. Dalam kenyataannya sebagian juru parkir dalam memungut retribusi parkir tidak menggunakan karcis, padahal perhitungan retribusi parkir yang harus disetor ke Dinas Perhubungan (DISHUB) adalah berdasarkan karcis. Permasalahan ini menandakan adanya kebocoran retribusi parkir di lapangan, di mana juru parkir tidak menyetor retribusi yang sesuai dengan jumlah yang semestinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Emzir (2018) pendekatan deskriptif adalah salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan untuk mengembangkan teori atau fenomena. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang dilaporkan.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Dalam menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian yang digunakan untuk informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dengan angka melainkan dengan penjelasan yang menggambarkan keadaan, dan proses peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir kendaraan bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 yaitu di Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen. Alasan peneliti Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) sebagai objek penelitian karena instansi tersebut memiliki peran dan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, salah satunya retribusi parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Juang merupakan salah Kecamatan di Kabupaten Bireuen, Kecamatan ini dinamakan Kota Juang karena menjadi basis perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan pernah menjadi Ibu Kota ketiga sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas wilayah Kecamatan Kota Juang adalah 1.690,87 Ha atau 0,94% dari luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Jumlah penduduk Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tahun 2023 adalah sebanyak 53.913 jiwa yang terdistribusi dalam 23 desa. Secara administratif.

Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Sektor perparkiran yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah karena memang sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Manajemen pengelolaan perparkiran sangat diperlukan seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan tempat-tempat pelayanan umum di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seperti Mall, Supermarket, Hotel, Terminal, Pasar, dan sebagainya. Para pengguna fasilitas layanan umum pasti menggunakan jenis kendaraan yang berbeda. Setiap jenis kendaraan yang ada membutuhkan pelayanan dan perlakuan yang berbeda dalam pengelolaan dan penataan perparkiran.

Masalah parkir di Kecamatan Kota Juang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen, karena jumlah kendaraan penggunaan fasilitas parkir semakin meningkat, fasilitas tempat parkir yang belum memadai serta kurangnya disiplin juru pungut dan disiplin pengguna fasilitas parkir. Permasalahan tersebut menyebabkan hasil pemungutan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana secara maksimal. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bireuen perlu mengadakan penertiban dan mengawasi terhadap area parkir umum milik pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang seenaknya menyelenggarakan area parkir tanpa mengeluarkan retribusi kepada pemerintah daerah.

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi yakni sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen. Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dan jura parkir sangat berguna untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir di lahan parkir, juga menjaga kendaraan agar tetap aman dan tidak adanya barang yang hilang, jika pemilik kendaraan kehilangan kendaraannya maka petugas parkir diminta pertanggungjawabannya.

Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum, diperlukan suatu standar pelayanan perparkiran yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah. Pelayanan atas retribusi parkir tersebut disediakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam memberikan fasilitas parkir serta mengelola dan mengawasi langsung kondisi lapangan yang sebelumnya dipercayakan kepada jura parkir dalam memunggut retribusi parkir.

Kendala dalam Merealisasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001 menghendaki setiap daerah, termasuk Kabupaten Bireuen untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bireuen mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat salah satunya retribusi kendaraan bermotor.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh di Kabupaten Bireuen. Hasil dari pendapatan retribusi parkir akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Penerimaan dari sektor retribusi parkir diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sehingga dapat meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan fasilitas yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan melanjutkan upaya eksplorasi yang baru serta sumber pendapatan yang berpotensi memungkinkan, sehingga pajak atau retribusinya dapat dipungut dengan regulasi yang ada.

Dalam hal pengutipan retribusi parkir di Kabupaten Bireuen, terdapat beberapa pihak terlibat yakni Pemerintah Daerah, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari petugas parkir, sedangkan petugas parkir harus mengatur dan menjaga kendaraan pengguna jasa parkir, memberikan karcis sebagai bentuk kesepakatan dan memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir. Pengguna jasa parkir wajib membayar kepada petugas parkir dengan tarif parkir yang telah ditentukan. Masalah parkir jika tidak ditangani dengan baik dan benar maka akan mempengaruhi kemacetan lalu lintas. Masalah utama dari retribusi parkir adalah pengelolaan parkir yang

buruk dan tidak menjalankan peraturan perparkiran secara nyata atau tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ada.

Pembahasan

Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Retribusi parkir di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut Selain itu perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir, agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi parkir bukan penerimaan retribusi yang paling utama, akan tetapi retribusi pelayanan parkir di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi daerah yang seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemungutan Retribusi Parkir di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama ini retribusi parkir di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. Masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendala dalam Merealisasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Perolehan retribusi parkir di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya

membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan (DISHUB) yang menangani masalah retribusi parkir. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi.

Praktek parkir liar memang menjadi masalah urban yang turun menurun dan terus berlanjut tanpa solusi tegas, hal ini seakan menjadi rahasia umum karena semua orang tahu namun semua orang diam. Adanya praktek parkir liar tidak hanya merugikan Pemerintah Daerah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi parkir liar juga kerap meminta uang retribusi lebih dari ketentuan, sehingga merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan juga ketertiban lingkungan.

Evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir sangat perlu dilakukan guna mengetahui apakah target penerimaan retribusi parkir untuk tahun sebelumnya dapat tercapai serta untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi parkir dalam upaya mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir dapat diukur dengan menilai terlebih dahulu tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru parkir yang non resmi merupakan juru parkir yang tidak atau belum mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan perparkiran oleh Dinas Perhubungan (DISHUB). Jumlah titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan (DISHUB) sepatutnya menjadi sumber yang potensial untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir, tetapi pada praktik di lapangan terjadi penyimpangan sosial yaitu sering dijumpai juru parkir yang tidak menggunakan rompi berlogo Dinas Perhubungan (DISHUB), jura parkir tidak memakai kartu tanda anggota, dan jura parkir tanpa adanya izin dari Dinas Perhubungan (DISHUB) melakukan kegiatan penarikan retribusi parkir pada area tertentu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan kebocoran tarif retribusi dari juru parkir resmi yang tidak melaporkan jumlah retribusi dengan penerimaan yang sesungguhnya, dan rata-rata kebocoran tarif retribusi diperkirakan hampir 30% dari jumlah yang ditargetkan. Rendahnya penerimaan retribusi parkir juga dikarenakan juru parkir liar yang tidak pemah menyetor retribusi ke Dinas Perhubungan (DISHUB),
2. Kendala dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir sesuai dengan yang ditargetkan adalah adanya juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah untuk mendapat keuntungan pribadi, penyelewengan tarif parkir oleh juru parkir yang resmi, belum adanya penertiban terhadap juru parkir ilegal, kurangnya pengawasan dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), kurangnya ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bireuen perlu mengeluarkan peraturan secara tertulis mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam pemungutan retribusi parkir, serta melakukan pengawasan secara rutin terhadap subjek retribusi parkir, dan melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Hal ini diperlukan agar penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Juru parkir dilapangan harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemerintah. Hal ini diperlukan agar pengguna jasa parkir bersedia membayar retribusi parkir sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir.Rohman. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Garudhawaca.
- Anggoro. D. Damas. 2017. *Pajak dan Retibusi Daerah*. Malang. UB Press.
- Darwin. 2017. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Halim. Abdul. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Harahap. Sofyan. Syafri. 2019. *Analisis Keuangan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Koswara. S. 2017. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP AMP. YKPN.
- Mardiasmo. M. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Moleong. Lexy. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Resmi. Siti. 2019. *Teori Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siaahan. M. 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Supriyadi. Prasetyo. 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Aditya. Wisnu. Priambodo. 2013. *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013*. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Masykura.Ulya. 2020. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh*. *Skripsi*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Syaffah. Rahmah. 2016. *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 82 Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang*. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Jamaluddin, J., Iqbal, M., Patria, A., Yahya, Z., & Jahidin, T. (2022). Analisis Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 414-420.
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.